

PRAKTIK PENDIDIKAN AGAMA PADA SISWA-SISWI NON KATOLIK DI SEKOLAH DASAR KATOLIK SE-KOTA KUPANG

Fembrianus S. Tanggur¹, Yulsy M. Nitte²

^{1, 2}Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Citra Bangsa Nusantara, Kupang

e-mail: febrian.barca46@gmail.com

ABSTRACT. *Practice of Religious Education in Non-Catholic Students in Catholic Primary Schools in the City of Kupang.* Intolerant and religious politics cannot be interpreted as interim problem in the diversity of religions in Indonesia. These problems are latent and resistant to happen. It is caused by the basic pre condition that every single religion has its dogmatic aspect which is not debatable; cannot be conditioned with other religious existence and not easy to be discussed. Our duty is to build safe and peace for together life style; how to encourage the pluralistic community who consider the pluralism as usual. School as a place to implement the message of tolerance act for students with different religion, tribe, race, and group. The research method used was descriptive qualitative using data collecting techniques that include observation, interview, questionnaire, and document study. The data analysis used was the model of B. Mathew Miles and A. Michael Huberman. It included data reduction, data display and conclusion/verification. The results of the study: firstly, generally, in daily activities, there were no discrimination. Secondly, all Catholic elementary schools in Kota Kupang obligated all students to join Catholic education lesson. Thirdly, it was necessary to promote the instruction of Sisdiknas (National Educational System) and persuasive approach issued by government, so that all catholic schools in Kota Kupang can redesign the policy that obligate all students to join catholic education.

Key Words: Educational practice, tolerance, religion, non-catholic students

ABSTRAK: *Praktik Pendidikan Agama pada Siswa-Siswi Non Katolik di Sekolah Dasar Katolik Se-Kota Kupang.* Masalah intoleransi dan politisasi agama tidak bisa dibaca sebagai masalah sesaat di tengah kemajemukan agama di Indonesia, intoleransi dan politisasi agama adalah masalah laten dan selalu rentan untuk meledak. Hal itu merupakan akibat dari prakondisi dasar bahwa setiap agama memiliki aspek dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa direlativisir dengan keberadaan agama lain dan tidak gampang didialogkan. Tugas kita adalah membangun tatanan hidup bersama yang aman dan damai secara berkelanjutan, bagaimana membuat masyarakat “*melek pluralitas*”, yang menerima fakta keberagaman secara apa adanya, sekolah sebagai wadah menerapkan amanat undang-undang tentang toleransi terhadap siswa yang berbeda agama, suku, ras atau golongan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, angket dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpul/ verifikasi Hasil penelitian yaitu: Pertama, secara umum dalam perlakuan sehari-hari, tidak ditemukan adanya sikap diskriminatif. Kedua, semua sekolah dasar katolik di Kota Kupang mewajibkan semua siswanya untuk mengikuti pelajaran agama katolik. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi amanah Sisdiknas dan pendekatan persuasif oleh pemerintah agar sekolah dasar katolik se-Kota Kupang dapat merubah peraturan yang mewajibkan semua siswa mengikuti pembelajaran agama Katolik.

Kata kunci: Praktik pendidikan, toleransi, agama, siswa/i non katolik

PENDAHULUAN

Masalah intoleransi dan politisasi agama tidak bisa dibaca sebagai masalah sesaat. Dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia, intoleransi dan politisasi agama adalah masalah laten. Artinya ia merupakan masalah yang selalu rentan untuk meledak.(Geotimes. 2018). Hal itu merupakan akibat dari prakondisi dasar bahwa setiap agama memiliki aspek dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa direlativisir dengan keberadaan agama lain dan tidak gampang didialogkan. Tugas kita adalah bagaimana membangun sebuah tatanan hidup bersama yang aman dan damai secara berkelanjutan, bagaimana membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang ‘melek pluralitas’, yang menerima fakta keberagaman secara apa adanya. Lingkungan pendidikan harus menjadi role model penanam nilai toleransi.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang terdiri dari siswa-siswi yang memiliki latar belakang yang beragam baik agama maupun suku, ras dll, yang menuntut mereka harus bergaul atau berinteraksi. Selain diasah kecerdasannya dengan pola-pola penyerapan ilmu pengetahuan, siswa juga dibina untuk memiliki moralitas yang baik. Oleh sebab itu, penting kiranya pengembangan sikap toleransi di kalangan siswa agar mereka dapat lebih menghormati dan menerima perbedaan yang ada, menghargai kebebasan fundamental siswa lainnya, tanpa perendahan diri, apalagi menghilangkan hak-hak individu dirinya.

Sekolah dasar katolik se-kota Kupang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai siswa-siswi yang multireligus, di dalamnya terdapat keberagaman dan sangat heterogen yang harus menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kegiatan sehari-hari dan juga dalam merumuskan aturan sekolah maupun kurikulum sekolah.

Masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik toleransi secara umum di sekolah-sekolah dasar katolik se-Kota Kupang terhadap siswa/I non katolik? 2) Bagaimanakah Praktik Pendidikan Agama Bagi Siswa-siswi Non Katolik di Sekolah Dasar Katolik se-Kota Kupang untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai yang dianutnya? 3) Apa yang harus dilakukan sekolah-sekolah Katolik se-Kota Kupang untuk menjalankan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Agama bagi siswa/inya.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendapatkan gambaran tentang lingkungan kemajemukan di sekolah dasar katolik, 2) Untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana sekolah-sekolah dasar katolik di Kota Kupang memberikan kesempatan kepada anak didiknya yang non katolik mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya, 3) Untuk mencari jalan keluar yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah katolik untuk secara maksimal menerapkan amanat undang-undang tentang toleransi terhadap siswa/I beragama non katolik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sugiyono (2012) mendefinisikan metode deskriptif adalah sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Katolik se-Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai bulan Januari sampai bulan Juli 2018.

Penentuan informan dalam penelitian ini merupakan Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi sudah memenuhi syarat yang menjadi informan kunci (*key informan*), informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai yang diantaranya adalah 14 orang kepala sekolah dasar katolik se-Kota Kupang, guru mata pelajaran agama,

siswa/I non Katolik, orang tua siswa non katolik.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah: *Pertama*, wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan kegiatan pembelajaran agama di sekolah. *Kedua*, observasi langsung, melihat kegiatan pembelajaran agama dan juga semua kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah dasar katolik se-Kota Kupang *Ketiga*, Angket pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada respondendengan model Skala Likert. *Keempat*, melalui studi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan praktik pendidikan agama di sekolah dasar katolik.

Sesuai karakteristik penelitian kualitatif, maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlansungnya penelitian. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Moleong, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Siswa/i Non Katolik di Sekolah Dasar Katolik se-Kota Kupang

Data penyebaran siswa berdasarkan agama di sekolah dasar katolik se-Kota Kupang, ditunjukkan seperti tabel 1.

Untuk melihat lebih rinci prosentase siswa/i non katolik di

masing-masing sekolah, berikut ditampilkan diagram prosentase siswa/i katolik dan non katolik di

masing-masing sekolah seperti tampak pada diagram 1 yaitu:

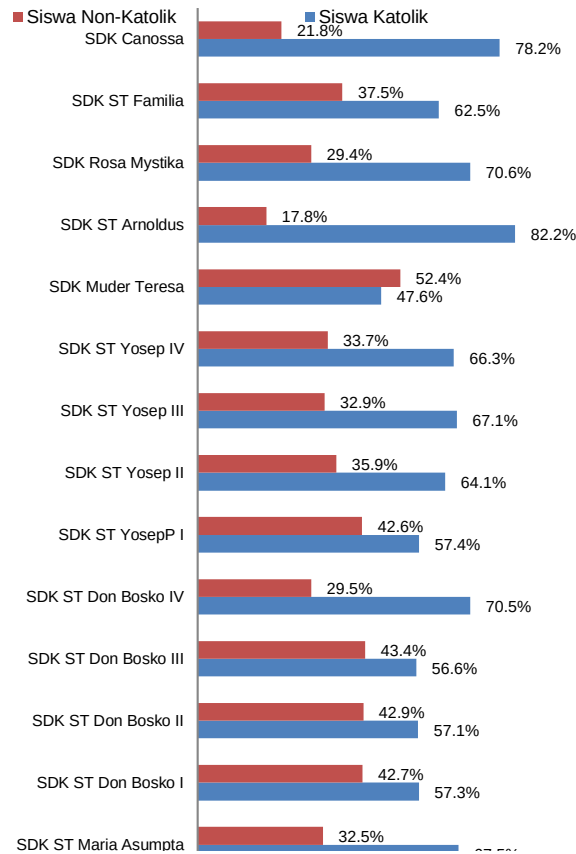


Diagram 1. Prosentase siswa katolik dan non katolik pada sekolah dasar katolik se-Kota Kupang TA 2018/2019

Perlakuan Umum dan Keseharian terhadap Siswa/i Non Katolik

Semua kepala sekolah dasar katolik se-Kota Kupang mengaku bahwa mereka terbuka terhadap anak-anak dari latar belakang apapun, asalkan mereka mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Yayasan dan sekolah. Masuknya anak-anak non Katolik ke sekolah Katolik didukung oleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Sekolah-sekolah katolik tidak membaptis atau mengkatolikkan

siswa/i tersebut. Tidak ada katolikisasi. Mengikuti pelajaran agama katolik tampak hanya formalitas untuk mengikuti regulasi sekolah. Salah satu orang tua siswa non katolik mengatakan bahwa sekolah katolik sangat unggul dalam pendidikan moral siswanya, sehingga dia terdorong untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dasar katolik, dengan konsekwensi menandatangani surat perjanjian kewajiban siswa mengikuti pembelajaran agama katolik, pada dasarnya dia keberatan akan tetapi

demikian pendidikan moral yang baik bagi anaknya, dia menandatangani surat pernyataan tersebut, dia berharap sekolah bisa merubah aturan tersebut agar anaknya bisa mengikuti pelajaran agama sesuai dengan ajaran yang dianut.

Branding sekolah katolik menerapkan pendidikan moral yang baik terhadap peserta didik merupakan sebuah unggulan yang perlu dipertahankan, peraturan yang telah digariskan oleh Yayasan dan sekolah berkaitan dengan pembelajaran agama perlu mempertimbangkan amanah

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003.

Dilatarbelakangi oleh maraknya politik identitas yang membuat masing-masing kelompok merasa sebagai pihak yang paling benar dan menegaskan eksistensi kelompok lainnya, sekolah dasar katolik se-Kota Kupang perlu meremunisasi aturan agar mampu mengimplementasikan sekolah sebagai rumah bersama yang diperlakukan sama tanpa membedakan suku, ras maupun agama, sehingga siswa diharapkan dapat menerima pembelajaran agama sesuai kepercayaannya.

Tabel 1. Jumlah siswa/i non Katolik di sekolah-sekolah dasar Katolik se-Kota Kupang tahun 2018

No	Nama Sekolah	Siswa Katolik	Siswa Non Katolik				Total
			Kristen	Islam	Hindu	Budha	
1	SDK ST Maria Asumpta	408	183	13	-	-	604
2	SDK ST Don Bosko I	106	75	3	1	-	185
3	SDK ST Don Bosko II	145	104	2	2	1	254
4	SDK ST Don Bosko III	90	65	1	3	-	159
5	SDK ST Don Bosko IV	103	43	-	-	-	146
6	SDK ST Yosep I	109	80	-	1	-	190
7	SDK ST Yosep II	148	82	1	-	-	231
8	SDK ST Yosep III	198	93	-	4	-	295
9	SDK ST Yosep IV	134	66	1	1	-	202
10	SDK Muder Teresa	78	83	3	-	-	164
11	SDK ST Arnoldus	379	79	3	-	-	461
12	SDK Rosa Mystika	283	113	-	5	-	401
13	SDK ST Familia	220	130	2	-	-	352
14	SDK Canossa	151	42	-	-	-	193
Total		2552	1238	29	17	1	3837

Berdasarkan hasil analisis penyebaran angket terhadap kepada siswa non katolik tentang bagaimana perlakuan sekolah dalam kehidupan sehari-hari terhadap mereka, sekolah tidak memperlakukan mereka secara khusus, semua diperlakukan sama dengan siswa katolik, baik dari pembelajaran agama maupun kegiatan keagamaan seperti misa, lomba kuis kita suci, koor di gereja mereka semua wajib dilibatkan. Sekolah dasar katolik se-Kota

Kupang perlu menjadikan Sekolah Pembauran Medan sebagai dasar pendidikan multikultural yang menggunakan *Whole School Approach* yang meliputi visi dan kebijakan sekolah, kepemimpinan dan manajemen, kapasitas dan kultur, aktivitas peserta didik, kolaborasi dengan masyarakat luas, serta kurikulum dan pengajaran (Zamroni, 2011).

Praktik Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Dasar Katolik se-Kota Kupang

Hasil wawancara dengan semua kepala sekolah dasar katolik se-Kota Kupang ditemukan fakta bahwa sekolah-sekolah dasar Katolik di Kota Kupang sama sekali tidak memberikan pelajaran agama lain selain pelajaran agama Katolik. Semua sekolah mewajibkan semua siswa/i, tidak terkecuali, harus mengikuti pelajaran agama katolik. Sekolah juga tidak menyediakan guru agama untuk agama lain. Melihat keberagaman yang ada di sekolah dasar katolik se-Kota Kupang, maka proses interaksi sosial yang terjadi di sekolah akan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran harus diperlakukan secara adil agar semua

siswa menerima kegiatan pembelajaran agama menurut agama dan keyakinannya (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). Aturan tersebut dapat mencegah perselisihan, konflik atau kesalahpahaman diantara siswa berkaitan dengan pemahaman agama yang dianut dan juga mencegah terjadi konflik ditengah masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis penyebaran angket menggunakan teknik *purposive sampling* kepada siswa non katolik dengan sampel 3 sekolah yaitu SDK Sta. Maria Assumpta, SDK Sta. Familia dan SDK Rosa Mystica dengan total siswa non katolik yaitu 441 siswa, tentang persetujuan mereka untuk menerima pelajaran agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hasilnya adalah 82,54% setuju dan 17,46% tidak setuju. Seperti tampak pada diagram 2 di bawah ini, yaitu:

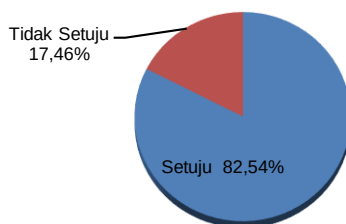


Diagram 2. Persentase pendapat siswa non katolik terhadap penerapan kegiatan pembelajaran agama sesuai agama masing-masing

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa mayoritas siswa non katolik menginginkan pembelajaran agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Sekolah perlu meremunasikan aturan berkaitan kewajiban siswa non katolik untuk mewajibkan mengikuti pembelajaran agama katolik, sekolah berperan penting dalam menerapkan

pendidikan multikultural, dan menjelaskan kita tidak bisa mengelak keberagaman, kita juga tidak mampu menolak identitas ganda sehingga kegiatan pendidikan sebagai bentuk rangkaian kepercayaan perlu diupayakan secara sistematis, programatis, intergrated, dan berkesinambungan (Zamroni, 2011). Pembelajaran agama diharapkan

memberikan kontribusi penting dalam penanaman budi pekerti pada individu. Pembelajaran agama yang di dalamnya terdapat proses peningkatan pengetahuan, penanaman sikap serta seperangkat keyakinan, nilai-nilai serta ajaran tentang perilaku yang baik dalam berhubungan dengan Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa point yang perlu diperhatikan dalam Praktik pendidikan agama di sekolah dasar katolik se-Kota Kupang yaitu: *Pertama*, pembelajaran agama masih sering disajikan secara formalisti ritual belaka, tanpa usaha membangun sikap-sikap keterbukaan dan tanggungjawab etis. Lebih memprihantinkan lagi, adanya keluhan bahwa banyak guru agama yang memiliki paradigma eksklusif, berpikiran sempit dan tertutup (Arifin, 2012). Dalam praktik sehari-hari di dalam kelas berdasarkan hasil wawancara siswa non katolik mengatakan bahwa guru mewajibkan siswa non katolik menghafal doa Bapa Kami dan Salam Maria, dan juga diwajibkan memimpin doa memulai dan mengakiri pembelajaran dengan tata cara doa agama katolik, setiap hari jumat pertama dalam setiap bulan sekolah mewajibkan semua siswa mengikuti misa sebagai agenda rutin sekolah. Kegiatan pembelajaran yang diberikan guru masih banyak berkisar pada aturan-aturan, larangan-larangan bukan pada nilai-nilai yang membangun seperti keadilan, perdamaian dan toleransi .

Kedua, kekurangan atau tidak tersedianya tenaga pengajar agama. Di satu pihak pemerintah dengan regulasi-regulasi yang ada, 'mewajibkan' setiap siswa

mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agamanya. Namun kenyataan bahwa banyak siswa yang menerima pelajaran agama tidak sesuai dengan agamanya, disebabkan tidak tersedianya guru agama (ataupun guru agama yang kompeten). Tidak jarang guru mata pelajaran lain mengajar pelajaran agama. Berdasarkan wawancara dengan salah satu kepala sekolah, mengatakan bahwa sekolah mereka kekurangan guru agama katolik, pihak sekolah sudah mengajukan permintaan perekrutan guru agama katolik ke yayasan, karena rombongan belajar (Rombel) yang banyak, tetapi sampai sekarang belum ada perekrutan, sehingga tidak jarang guru mata pelajaran lain mengajar pembelajaran agama. Perlunya komitmen yayasan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan bagi siswa.

Data hasil wawancara dengan beberapa siswa sebagai key informan yang menggambarkan bahwa rendahnya kualitas guru mata pelajaran agama disekolah, hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan siswa yang menjelaskan bahwa pola pendekatan yang diberikan oleh guru dan cara berkomunikasi dalam pembelajaran yang sering mengedepankan sentimen primordial, kegiatan pembelajaran harus dijauhkan dari segala bentuk diskriminasi baik dari segi suku, agama, ras maupun golongan. Sekolah perlu meningkatkan berbagai jenis pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi yang mengampuh mata pelajaran agama. Perlu penerapan pendidikan multikultural pada semua sekolah dasar katolik se-Kota Kupang agar mampu diaplikasikan

dalam kehidupan disekolah sehingga siswa dapat memperoleh pelajaran agama sesuai dengan kepercayaanya. Karena pada dasarnya pendidikan Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan (Arifin, 2012). Upaya menerapkan pembelajaran agama sesuai dengan

ajaran agama dalam konteks kehidupan sosial dan berkebudayaan, merupakan sesuatu yang tak bisa ditolak. Apalagi bila kita menginginkan membangun suasana damai penuh persaudaraan dalam arti penghargaan kemanusiaan, kebangsaan dalam fakta keragaman keagamaan yang dimiliki bangsa ini.

Peran Pemerintah dalam Menegakan Peraturan

Secara umum Pemerintah menghargai kebebasan menjalankan ibadah dan ajaran agama, namun demikian pembatasan dan pengawasan yang terus berlangsung dari pemerintah bertujuan agar mengganggu bahkan memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Dalam dunia pendidikan khususnya di kota Kupang, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan sedikit mengintervensi berikitan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah agar sesuai dengan amana SISDIKNAS.

Praktik pendidikan agama di sekolah dasar katolik se-Kota Kupang yang mewajibkan semua

peserta didik mengikuti pembelajaran agama katolik adalah salah satu bentuk lemahnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan dan menegakan aturan tentang amanah UU No. 23 tahun 2003 tentang Sisdiknas untuk memberikan pendidikan agama sesuai agama yang dianut oleh peserta didik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada 14 kepala sekolah dasar katolik se-Kota Kupang, hanya 2 (dua) dari 14 (empat belas) kepala sekolah yang mengetahui aturan tersebut, mayoritas kepala sekolah belum mengetahui ketentuan regulasi tersebut. Padahal sudah 15 Tahun peraturan tersebut dilahirkan di Indonesia. Hal itu tampak seperti pada diagram 3 berikut ini:

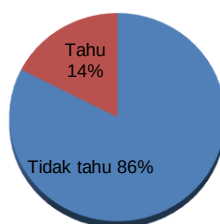


Diagram 3. Persentase pengetahuan kepala sekolah dasar Katolik se-Kota Kupang tentang UU No. 20 Tahun 2003

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang UU Nomor 20 tahun 2003 agar pihak sekolah tahu tentang amanat UU tersebut terhadap kegiatan pembelajaran agama sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, ketidaktahuan pihak sekolah tentang UU tersebut berpengaruh terhadap rumusan aturan dan kebijakanyang diterapkandi sekolah dasar katolik se-Kota Kupang. Pemerintah juga harus menyediakan program-program untuk penyediaan tenaga pengajar agama dan

peningkatan kualitas pengajar agama (dengan program sertifikasi dan pelatihan-pelatihan) yang belum menjangkau seluruh guru. Fasilitas pelajaran agama yang kurang/tidak representatif, Kenyataan di lapangan semua sekolah dasar katolik se-Kota Kupang tidak menyediakan pelajaran agama lain selain agama katolik sehingga siswa non katolik tidak mendapatkan tempat/ruang dan jadwal yang representatif untuk pelajaran agama.

KESIMPULAN

Pertama, secara diskriminatif. Orangtua dan siswa non katolik merasa perlu adanya perubahan aturan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran agama dan kegiatan keagamaan harus sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sekolah merasa tidak ada sikap diskriminatif terhadap siswa/i non katolik. Setiap siswa/i diperlakukan secara sama tanpa membedakan latar belakang agama mereka. Tidak ada program khusus untuk itu. Pihak sekolah umumnya menganggap tidak perlu program khusus. Semuanya berlangsung baik adanya karena memang sikap dasar sekolah yang tidak membedakan siswa/i dari segi agama. Siswa/i dari agama manapun boleh mengenyam pendidikan di sekolah katolik asalkan mengikuti aturan sekolah katolik.

Kedua, semua sekolah dasar katolik di Kota Kupang mewajibkan semua siswanya, tidak terkecuali, termasuk yang non katolik untuk mengikuti pelajaran agama katolik dan juga kegiatan keagamaan lainnya seperti misa, lomba kuis kita suci,

koor digereja. Pihak sekolah bersikukuh bahwa hal itu dilakukan karena merupakan aturan sekolah, dan para orangtua non katolik sudah menyetujuinya karena sudah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa orangtua menyetujui anaknya dididik secara katolik dan mengikuti pendidikan agama katolik. Sekolah tidak menyediakan pelajaran agama non katolik dan tidak menyediakan guru non katolik.

Pendidikan multikultural sebagai instrumen rekayasa sosial mendorong sekolah dasar katolik se-Kota Kupang agar dapat berperan dalam menanamkan kesadaran dalam masyarakat multikultur dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleran untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerjasama dengan segala perbedaan yang ada. Praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel, tidak harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Pelaksanaan pendidikan multikultural didasarkan atas lima dimensi: 1) Integrasi konten, 2) Proses penyusunan pengetahuan, 3)

Mengurangi prasangka, 4) Pedagogi setara, serta 5) Budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan (Rofiqoh, 2015).

Terkait UU Sisdiknas, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada 2 orang kepala sekolah (14%) yang mengetahui undang-undang tersebut, sementara 12 orang lainnya (86%) tidak mengetahui aturan tersebut. Mereka mengaku belum pernah mendapat sosialisasi tentang kewajiban tersebut. Peneliti menemukan minimnya peran pemerintah untuk menegakkan aturan tersebut, baik Kementerian Agama Wilayah Kota Kupang maupun Pemerintah Kota Kupang sendiri.

Ketiga, melihat permasalahan-permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa poin rekomendasi yang dapat dilakukan untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut yaitu: Perama pihak sekolah, dalam hal ini para kepala sekolah dan pihak yayasan, harus diberi sosialisasi tentang undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak hanya sampai di situ, selain sosialisasi, agar pelaksanaan regulasi tersebut bisa konsisten maka perlu pendekatan persuasif kepada pihak sekolah agar

dapat segera mengubah pola pikir dan kebijakan mereka.

Pendekatan dilakukan terutama oleh pemerintah setempat, baik oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Kupang maupun Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikanya. Kedua para kepala sekolah dan yayasan perlu membuat Memorandum of Understanding (MoU) tentang penerapan pendidikan agama non katolik di sekolah-sekolah mereka.

Ketiga sosialisasi dan pendekatan tidak hanya dilakukan terhadap yayasan dan sekolah melainkan juga mesti melibatkan tokoh agama, dalam hal ini tokoh agama Katolik yakni Uskup Agung Kupang. Dengan itu maka kebijakan untuk memberikan pendidikan agama non katolik tidak hanya di wilayah Kota Kupang melainkan di seluruh wilayah keuskupan agung kupang yang juga mencakup Kabupaten Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. TTS, dan Kabupaten Alor.

Keempat, kalau sekolah katolik se-Kota Kupang kesulitan untuk mendatangkan guru beragama lain maka Dinas Pendidikan bisa memperjalkan guru dari tempat lain untuk mengajar mata pelajaran agama non katolik di sekolah dasar Katolik se-Kota Kupang.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, M. 2003. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*. Jakarta: Kompas.

Arifin, A. H. A. 2012. "Implementasi Pendidikan Multikultural

dalam Praksis Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 1(1), 72-82.

Hayadin, (2015). *Layanan Pembelajaran Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa di Sekolah*. Seminar Hasil

- Penelitian Layanan
Pendidikan Agama sesuai
Agama Siswa, September
2015.
- Jati, W. R. (2014). "Toleransi Beragama dalam Pendidikan Multikulturalisme Siswa SMA Katolik Sang Timur Yogyakarta." *Cakrawala Pendidikan*, 33(1), 71-79.
- Maslikhah. 2007. *Pendidikan Multikultur Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*. Salatiga: Stain Salatiga Press.
- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rofiqoh. 2015. "Penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan agama, studi atas agama Kristen, Katolik dan Islam di SMK 2 YPKK Sleman Yogyakarta." *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- <https://geotimes.co.id/kolom/bahaya-politisasi-agama>